



SALINAN

P U T U S A N

Nomor: 1498/Pdt.G/2013/PA.Tmk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADVOKAT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Nopember 2013, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

L A W A N

TERGUGAT, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor: 1498/Pdt.G/2013/PA.Tmk, tanggal 01 Nopember 2013 dengan perbaikan dan penambahan seperlunya telah mengajukan gugatan berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal XXX September XXX, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
(1) **ANAK 1**, laki-laki, usia XXX (XXX) tahun, lahir tanggal XXX Mei XXX, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. XXX tertanggal XXX Juni XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya.

(2) **ANAK 2**, perempuan, XXX (XXX) tahun, lahir tanggal XXX November XXX, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. XXX tertanggal XXX Desember XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah , selama lebih kurang 3 (tiga) tahun sejak 2004 s/d akhir tahun 2007. Selanjutnya pada awal tahun 2008, Penggugat dan Tergugat menempati rumah milik sendiri yang dibeli dari hasil pencarian/usaha pihak Penggugat ,
4. Bahwa perselisihan sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dimana faktor pemicu perselisihan disebabkan oleh karena tidak adanya kesamaan visi dan misi dalam menjalani kehidupan berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa semua hal yang diuraikan pada bagian diatas menjadikan Penggugat dan Tergugat berselisih, sebagai akibatnya Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat, bahkan Penggugat merasa terganggu untuk menyediakan uang dan memenuhi kebutuhan Tergugat tanpa memperhatikan kondisi keuangan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat sudah tidak melakukan hubungan suami isteri dari sejak 3 (tiga) tahun yang lalu.
7. Bahwa mengingat Penggugat saat ini mempunyai penghasilan tetap dan mempunyai tempat tinggal yang tetap, Penggugat mohon atas nama anak-anak bernama :
 - (1) **ANAK 1**, laki-laki, berusia XXX (XXX) tahun;
 - (2) **ANAK 2**, perempuan,berusia XXX (XXX) tahun.

Dimana kedua anak yang masih dibawah umur 'mummayiz', mohon agar Penggugat ditunjuk oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk mendapat hak pengasuhan sepenuhnya dan hadhanah untuk kedua anak.

Permohonan ini didasarkan Penggugat pada :

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 27K/Ag/1963 tertanggal 30 Agustus 1963 yang berbunyi sebagai berikut : *'Bahwa oleh karena anak ini ternyata masih kecil, maka menurut pendapat Mahkamah Agung sebaiknya anak-anak diletakkan di bawah asuhan dan pemeliharaan ibunya'*.

8. Bahwa seringkali terjadi perselisihan yang timbul akibat (i) Tergugat tidak melaksanakan dengan baik tanggung jawab selaku kepala keluarga untuk menafkahi rumah tangga, (ii) Perilaku Tergugat yang sering meminta dan/atau meminjam uang Penggugat dan Pihak Ketiga , (iii) Tergugat juga seringkali berkata kasar, menimpakan kesalahan atau memfitnah, menjelek-jelekan penggugat kepada orang lain. Tergugat juga tidak segan-segan untuk meminta dan/atau meminjam uang kepada pegawai atau pembantu penggugat, sehingga memalukan dan merusak nama baik penggugat. semua itu menjadikan Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat dan tujuan perkawinan untuk mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah tidak mungkin tercapai dimana berdasarkan sighth taklik



yang telah dibacakan oleh Tergugat saat menikah, serta berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan, antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, cukup sebagai alasan untuk terjadi perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, terdapat alasan-alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan yang telah dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan cerai terhadap perkawinan yang dilangsungkan baik berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sudilah kiranya Pengadilan Agama Tasikmalaya, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, berkenan memberikan Putusan, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada hari hari Minggu, tanggal XXX September XXX, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat, **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan dan menetapkan hak pengasuhan sepenuhnya dan hadhanah anak bernama :
 - (1) ANAK 1, laki-laki, usia XXX (XXX) tahun, lahir tanggal XXX Mei XXX, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. XXX tertanggal XXX Juni XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya;
 - (2) ANAK 2, perempuan, XXX (XXX) tahun, lahir tanggal XXX November XXX, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. XXX tertanggal XXX Desember XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya.Diberikan/jatuh sepenuhnya kepada Penggugat selaku Ibunya.
4. Menetapkan Tergugat selaku ayah berkewajiban untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan kedua anak setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Tergugat.
5. Biaya-biaya lain menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum ADVOKAT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Nopember 2013, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor :1484/Reg.K/2013/PA.Tmk. tanggal 25 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa Hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap di muka persidangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun, dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kuasa Penggugat dan Tergugat agar diadakan proses mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi tertanggal 25 Nopember, akan tetapi tidak berhasil kecuali mengenai gugatan rekonpensi sebagaimana tertuang dalam kesepakatan bersama tertanggal 16 Desember 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya yang setelah mengalami perubahan berbunyi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Desember 2013 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas dalil gugatan cerai Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Penggugat adalah istri sah dari tergugat sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Bandung Propinsi Jawa Barat;
3. Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu ANAK 1, laki-laki, usia XXX (XXX) tahun dan ANAK 2, perempuan, XXX (XXX) tahun dan sekarang keduanya berada dibawah pengasuhan Penggugat, namun meskipun demikian Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak untuk bertemu dan sesekali mengajak jalan-jalan tanpa dibatasi oleh Penggugat;
4. Bahwa benar semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi akhir-akhir ini terjadi perselisihan dalam rumah tangga;
5. Bahwa benar penyebab dari perselisihan dan ketidak-cocokan dalam rumah tangga karena tidak adanya kesamaan visi dan misi dalam menjalani kehidupan berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;



6. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di jalan Sutisna Senjaya No. 60, Kota Tasikmalaya, selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dan selanjutnya tahun 2008 menempati rumah milik sendiri yang dibeli dari hasil pencarian/usaha pihak Penggugat, akan tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya benar karena meskipun Tergugat tidak punya pekerjaan tetap Tergugatlah sebagai suami yang mengizinkan, mengantar, mengenalkan kepada pihak-pihak lain untuk mempromosikan profesi Penggugat sebagai Notaris yang baru membuka kantor sampai bisa eksis dipercaya di berbagai bank di Tasikmalaya, dengan demikian meskipun Tergugat tidak menghasilkan uang secara riil tetapi uang penghasilan Penggugat tersebut didalamnya ada hasil usaha atau andil dari pihak Tergugat;

7. Bahwa pada dasarnya Tergugat merasa keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena sebenarnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat diperbaiki apalagi untuk kepentingan masa depan anak-anak;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam konvensi adalah harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan rekonsensi;

2. Bahwa seandainya Tergugat rekonsensi/Penggugat Konvensi berketetapan hati dan tetap bersikeras untuk bercerai dengan Penggugat rekonsensi/Tergugat Konvensi maka Penggugat rekonsensi/Tergugat Konvensi akan mengajukan tuntutan balik/rekonsensi harta bersama karena selama berumah tangga mendapat harta bersama yang selengkapnya telah diuraikan dalam draf perdamaian;

3. Bahwa sebenarnya tentang pembagian harta bersama yang diperoleh selama pernikahan sudah selesai dan mencapai kesepakatan dalam mediasi, akan tetapi untuk mendapat kepastian hukum Penggugat rekonsensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk mengukuhkan menjadi keputusan perdamaian;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat rekonsensi/Tergugat Konvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:



PRIMER

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekompensi/Tergugat Kompensi;
2. Menetapkan dan mengukuhkan hasil kesepakatan mediasi menjadi keputusan perdamaian yang dituangkan bersama dengan gugatan cerai;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dalam repliknya tetap pada gugatannya dan menyatakan telah terjadi perdamaian mengenai gugatan rekompensi sedangkan Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan draft perdamaian tentang pembagian harta bersama sebagaimana telah disepakati pada saat mediasi tertanggal 16 Desember 2013;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal XXX Desember XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya tertanggal XXX Juni XXX telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P2);



3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal XXX Desember XXX telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P3);

Menimbang, bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena bapak kandung Penggugat dan juga kenal Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tiga tahun silam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat suka kasar dan katanya ada perempuan idaman lain;
- Bahwa sejak enam bulan terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai karyawan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak setahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena adanya ketimpangan dalam membina rumaah tangga;
- Bahwa sejak enam bulan terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;



- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut kuasa Penggugat dan Tergugat telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum ADVOKAT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Nopember 2013, sehingga kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor : 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kuasa Penggugat dan Tergugat agar diadakan proses mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator (Dra. Siti Jurbaniyah, SH. MHI.) tertanggal 16 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P1) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatannya dengan alasan sejak tiga tahun terakhir rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak adanya kesamaan visi dan misi



dalam menjalani kehidupan berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan sejak tiga tahun tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menerima dan membenarkan semua yang didalilkan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Majelis Hakim hakim akan menjadikannya sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini (Vide pasal 174 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena tidak adanya kesamaan langkah dan ketimpangan dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa akibat dari sikap dan perlakuan Tergugat tersebut telah menyebabkan timbul kebencian yang memuncak dari Penggugat kepada Tergugat yang justru dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang solihah, yang pada gilirannya mengakibatkan dosa yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian tanpa memandang siapa yang bersalah, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;



Menimbang, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA No. 379/K/AG/1995 menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian ex pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 sebagai berikut yang *Artinya: "Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor : 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai Penggugat juga menuntut agar kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, laki-laki, usia XXX (XXX) tahun, dan ANAK 2, perempuan, XXX (XXX) tahun berada dalam asuhan Penggugat dan biaya hadhanah dibebankan kepada Tergugat selaku ayahnya sesuai dengan kemampuannya;



Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat dalam jawabannya menyetujui kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat namun biaya hadhanah dibebankan kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam kesepakatan bersama tertanggal 16 Desember 2013 pasal 1 point 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 adalah anak sah dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat yang belum mumayiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum *mumayiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya sepanjang ibunya tersebut menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut;

Menimbang, bahwa sunguhpun demikian Tergugat sebagai ayah kadung dari kedua anak tersebut berhak untuk menengok, mencurahkan kasih sayang sebagai orang tua kepada anaknya dan bertanggung jawab atas kelangsungan masa depan kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menetapkan bahwa anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tidak menutup Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang dan tanggung jawabnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat/Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Penggugat/Tergugat rekonvensi tentang pembagian harta bersama sebagaimana telah disepakati pada saat mediasi tertanggal 16 Desember 2013 sebagai berikut:

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **NyonyaSiti Nurzanah binti H. Amir Ma'ruf M.Eng**, agama Islam, usia 41 tahun, pekerjaan notaris, beralamat di Jalan Kebon Tiwu I Nomor 2, Rt 003/Rw 005, Kelurahan Empangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat;
 - untuk selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK PERTAMA**;
 - untuk selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK KEDUA**;Selanjutnya para pihak menerangkan terlebih dahulu ;



1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal XXX September XXX, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - (1) **ANAK 1**, laki-laki, usia XXX (XXX) tahun, lahir tanggal XXX Mei XXX, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. XXX tertanggal XXX Juni XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya.
 - (2) **ANAK 2**, perempuan, XXX (XXX) tahun, lahir tanggal XXX November XXX, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. XXX tertanggal XXX Desember XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya;
3. Bahwa diantara para pihak sudah sepakat untuk mengakhiri pernikahan tersebut dan sepakat untuk membagi harta gono gini sebagaimana yang akan disebut di bawah ini.

Oleh karena itu agar para pihak tidak saling mengingkari perjanjian tersebut, maka para pihak sepakat untuk membuat perjanjian pembagian harta gono gini yang didapat dari hasil usaha Pihak Pertama dalam menjalankan usahanya sebagai Notaris, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak Pertama dengan ini berjanji untuk memberikan kepada Pihak Kedua yang dengan ini menerima dari Pihak Kedua pembagian harta gono gini yang terdapat dalam pernikahan para pihak tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut

1. Bahwa pembagian harta gono gini tersebut hanya berlaku apabila pernikahan diantara keduanya telah terputus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum (inkracht).
2. Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut Pihak Kedua tidak akan mengajukan banding, kasasi, ataupun upaya-upaya hukum lainnya.
3. Bahwa Pihak Pertama berhak sepenuhnya atas hak pengasuhan dan hadhanah anak yang lahir dalam pernikahan tersebut bernama
 - (1) **ANAK 1** tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. XXX tertanggal XXX Juni XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya;
 - (2) **ANAK 2**, perempuan, XXX (XXX) tahun, lahir tanggal XXX November XXX, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. XXX tertanggal XXX Desember XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya.

Sehingga dengan demikian Pihak Pertama berhak sepenuhnya atas pengasuhan, pengawasan, penguasaan dan domisili serta biaya-biaya yang timbul dari adanya pengasuhan atas anak-anak tersebut diatas

4. Bahwa dengan diserahkan terimakannya pembagian harta gono gini tersebut dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maka Pihak Kedua sudah tidak berhak lagi meminta, meminjam dan atau mengambil apapun dari Pihak Pertama dengan alasan apapun juga sampai kapanpun juga. Dan Pihak Pertama tidak mempunyai kewajiban apapun juga terhadap Pihak Kedua.



Dan Pihak Kedua berjanji dan mengikatkan diri dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk tidak mengganggu, mengusik hidup dan kehidupan Pihak Pertama, baik pribadinya maupun masalah pekerjaannya. Pihak Kedua diberi hak atas seijin Pihak Pertama untuk menengok anak-anak, dengan menyesuaikan jadwal sekolah anak-anak tersebut diatas, termasuk untuk rekreasi.

Pasal 2

Atas dipenuhinya ketentuan tercantum dalam Pasal 1 tersebut diatas, maka :

- I. **Pihak Pertama** berhak mendapatkan dan menguasai sepenuhnya atas :
 1. Tanah dan rumah berikut segala isinya ;
 2. Tanah dan rumah beserta segala isinya;
 3. 1(satu) Unit Apartemen berikut isinya di Apartemen.
 4. Sebuah Kendaraan Roda 4 (mobil) Honda Odissey Warna Hitam Nomor Polisi D XXX, tahun 2012;
 5. Sebuah Kendaraan Roda 4 (mobil) Honda CRV, warna silver, Nomor Polisi D XXX NF, tahun 2013;
 6. Sebuah Kendaraan Roda 2 (motor) Merek Honda Mio, warna merah, nomor polisi Z XXX KI;
 7. Sebuah Kendaraan Roda 2 (motor) Merek Yamaha Byson, warna merah, nomor polisi D XXX IH;
 8. Sebuah Kendaraan Roda 2 (sepeda) MTB;
 9. Deposito-deposito, tabungan-tabungan dan harta bergerak dan tidak bergerak lainnya atas nama XXX;

- II. **Pihak Kedua** berhak mendapatkan dan menguasai sepenuhnya atas :
 1. Sebidang tanah SHM XXX, yang terletak di Perumahan Bumi Resik Indah;
 2. Sebidang tanah SHM XXX, Luas 270 m2 yang terletak di
 3. di Apartemen Buah Batu Tower B, Lantai 4 Nomor 6, Buah Batu Bandung, Propinsi Jawa Barat;
 4. Sebuah kendaraan Roda 4 (mobil) Honda Jazz RS Warna Silver Nomor Polisi D XXX IY, tahun 2010;
 5. Sebuah Kendaraan Roda 2 (motor) Merek Honda Scoopy, warna putih, nomor polisi Z XXX KQ;
 6. Sebuah Kendaraan Roda 2 (sepeda) MTB;
 7. Uang Tunai sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Dengan segala hak dan kewajiban yang melekat atas objek pembagian tersebut diatas, tidak ada yang dikecualikan, termasuk kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Ketiga (Perbankan dan atau leasing) menjadi hak dan kewajiban Para Pihak penerima hak masing-masing, tidak ada yang dikecualikan. Pembagian mana telah diterima dengan baik oleh para pihak masing-masing. Pembagian tersebut mempunyai kekuatan hukum terhitung sejak tanggal Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht).

Pihak Pertama berkewajiban untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Pihak Kedua, pada saat Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht).



Pasal 3

Pihak yang satu dengan pihak lainnya dengan ini saling memberikan persetujuan dan kuasa untuk menjual, mengalihkan, menjaminkan atas harta gonogini yang telah terbagi tersebut, baik untuk diatas namakan kepada para pihak masing masing ataupun kepada pihak ketiga lainnya, termasuk kuasa untuk :

- menghadap kepada notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang, memberi dan meminta keterangan-keterangan;
- membuat turut menyelesaikan dan menandatangani akta jual beli dan / atau peralihan hak / akta penjaminan yang diperlukan;
- menerima uang harga penjualannya dan untuk itu membuat, menandatangani dan menyerahkan kwitansinya dan atau tanda pembayarannya;
- membayar segala biaya yang diperlukan dan menerima kwitansinya;
- menyerahkan segala sesuatu yang dijual / dialihkan / dijamin haknya tersebut kepada yang berhak menerimanya,

dan singkatnya melakukan dan mengerjakan segala tindakan apapun juga yang diperlukan berhubungan dengan maksud tersebut diatas, tidak ada yang dikecualikan dan jika untuk sesuatu tindakan diperlukan kuasa yang lebih khusus dan terperinci, maka kuasa itu dianggap telah tercantum dalam surat ini.

Pihak Kedua dengan ini memberikan kuasa kepada Pihak Pertama untuk menuangkan isi perjanjian ini secara notarial kepada Notaris dan/atau pejabat yang berwenang, menghadap kepada notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang, memberi dan meminta keterangan-keterangan, membuat turut menyelesaikan dan menandatangani akta yang diperlukan;

Pasal 4

Segala biaya-biaya perkara yang telah ditetapkan Pengadilan dalam vonisnya baik dalam tingkat Pengadilan serta biaya-biaya lainnya yang timbul akibat adanya perjanjian perdamaian ini serta biaya balik nama, pajak, kewajiban kepada pihak perbankan dan pihak ketiga lainnya dan biaya-biaya lainnya seluruhnya menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh para pihak masing-masing.

Pasal 5

Pihak-pihak dan mengakui dan menegaskan bersama-sama secara timbal balik bahwa dengan telah ditanda tangannya perjanjian ini diantara Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak ada lagi suatu tuntutan dalam bentuk dan berupa apapun juga dan dengan demikian perselisihan antara pihak-pihak tersebut telah selesai seluruhnya.

Pasal 6



Pihak-pihak mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak memilih tempat tinggal tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

Pasal 7

Para Pihak sepakat atas surat perjanjian ini memohon kepada Majelis Hakim, agar dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara dan dijadikan putusan perdamaian

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam keadaan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari siapapun juga, dan para pihak dengan ini menyatakan telah memahami dan mengerti isi dari perjanjian ini dengan segala akibat hukumnya

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penggugat dalam repliknya menyanggupi dan membenarkan adanya kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan perdamaian sekaligus memerintahkan para pihak mentaati isi perdamaian tersebut dalam suatu akta perdamaian (*acta van dading*), seperti dikehendaki para pihak, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal itu;

Menimbang, penyelesaian perkara berdasarkan kesepakatan (*sulhu*) menurut hukum (Islam) adalah dibenarkan bahkan dianjurkan. Hal ini tercermin dari qaidah: ` *Al-Sulhu saiyidu al Ahkam* ' . Hanya saja kesepakatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yakni tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal,

والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا

Artinya: Perdamaian diantara orang-orang Islam (yang bersengketa) dibolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. (Vide : *I'laamul Muwaqqi'iin* , *Ibnul Qoyyim Al-Jauziyyah*, Juz I hal. 85);

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 1337 dan pasal 1859 ayat 2 KUH Perdata, suatu kesepakatan baru dapat dikukuhkan dalam suatu akta perdamaian jika kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, dan tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan;

Menimbang in casu, oleh karena kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, juga tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengukuhan



kesepakatan tersebut dalam suatu akta perdamaian (*acta van dading*) dapat dikabulkan. Oleh karena itu para pihak dihukum untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada PPN KUA Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya dan PPN KUA Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung;
4. Menetapkan bahwa anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tidak menutup Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang dan tanggung jawabnya;

DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi tanggal 16 Desember 2013 yang isinya seperti tersebut diatas;
2. Menghukum para pihak untuk mentaati isi kesepakatan tanggal 16 Desember 2013 yang telah disetujui tersebut;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiulawal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. ASE SAEPUDIN H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. NURDIN dan ASEP RIDWAN HOTOYA. SHI. M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan UUN UNAMAH, S. Ag sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. ASE SAEPUDIN H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. NURDIN.

ASEP RIDWAN HOTOYA, SHI. M.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

UUN UNAMAH, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya materai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 241.000,- |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal